



PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bone Bolango, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, semula Pemohon sekarang Pembanding.

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Abdi, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, semula Termohon sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, tanggal 21 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1429 H Nomor : 09/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima.
2. Menyatakan, sebelum mengadili pokok perkara :
 - Memerintahkan Pengadilan Agama Gorontalo untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk keperluan tersebut, Bundel A bersama dengan salinan putusan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, dengan perintah agar berkas tersebut setelah pemeriksaan sidang selesai disertai berita acara sidang tersebut dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
 - Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa menurut berita acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 4 September 2008 Nomor 45/Pdt.G/2008/PA. Gtlo perintah untuk melakukan pemeriksaan tambahan telah dipenuhi;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 4 September 2008, oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok terus menerus telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2007 hingga sekarang, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah tidak akan terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tentang nafkah iddah dan mut'ah, walaupun tidak diminta oleh Termohon, Hakim tingkat pertama telah mewajibkan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon adalah tepat dan benar, maka oleh sebab itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diungkapkan tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah terbukti menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Gorontalo haruslah dikuatkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo dapat menyetujui sebagian, sedangkan sebagian lagi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakui melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sejak tanggal 2 Juni 2007 tidak lagi memberikan nafkah kepada isterinya, maka Pengadilan Agama telah menetapkan nafkah kelalaian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) haruslah dikuatkan;
- Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, yang bernama ANAK, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa anak tersebut sekarang sudah berumur tiga tahun lebih, dan tidak lagi menyusu kepada ibunya;
- Menimbang, bahwa selama berpisah, sudah satu tahun lebih lamanya anak tersebut ikut Pemohon yang diasuh oleh nenek dan saudara perempuan Pemohon sendiri, sehingga anak tersebut sudah sangat dekat dengan Pemohon, nenek pemohon dan saudara pemohon;
- Menimbang, bahwa Termohon (ibunya) sekarang tiap hari bekerja sebagai Tenaga Abdi sehingga tidak mungkin bisa mengasuh anaknya dengan sempurna;
- Menimbang, bahwa apabila anak tersebut diserahkan kembali kepada ibu kandungnya akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan kembali kepada ibunya sehingga anak tersebut akan tergoncang jiwanya;
- Menimbang, bahwa apabila anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Pemohon, maka akan lebih terjamin kehidupannya karena Pemohon sendiri sudah berpenghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut dibawah asuhan Pemohon bukan berarti hak Termohon hilang sama sekali terhadap anak tersebut, Termohon bisa menemui anak tersebut dan Pemohon tidak boleh menghalanginya;
- Menimbang, bahwa apabila anak tersebut sudah mumayyiz (setelah berusia 12 tahun) Pemohon bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan anak tersebut bisa memilih sendiri ikut Pemohon atau Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Terbanding dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selebihnya dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 45/Pdt.G/2008/PA.Gtlo tanggal 10 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1429 H.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 45/Pdt.G/2008/PA.Gtlo tanggal 10 April 2008 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1429 H.

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi / Terbanding sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Menetapkan Tergugat Rekonvensi / Pembanding (PEMBANDING) sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Terbanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada Pembanding / Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 11 November 2008 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1429 H dengan dihadiri oleh **Drs. H. Rodlin Afif, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Syihabuddin, MH** dan **Drs. Fathullah Bayumi, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 November 2008 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1429 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Drs. H. U. Syihabuddin, MH** dan **Drs. Fathullah Bayumi, SH.** sebagai Hakim Anggota dan **Dra. Cindrawati S. Pakaya** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

ttd

1. Drs. H. U. Syihabuddin, MH

ttd

2. Drs. Fathullah Bayumi, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Rodlin Afif, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Cindrawati S. Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

Materai : Rp. 12.000,-

(dua belas ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

Drs. ARISNO MERTOSONO